



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENJA 2026

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH XXI





**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH XXI

NOMOR : SK.6/BPKH.XXI/TU/REN.03.04/B/1/2026

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2026 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2026;

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6056;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 92);
14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI TAHUN 2026.**

Kesatu : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan seluruh pegawai lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI Tahun 2026.

Ketiga...

Ketiga : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 20 Januari 2026

Plh. Kepala Balai,



Efsa Caesariantika, S.Hut., M.Sc.

NIP. 19830322 200501 1 003

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
2. Sekertaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XXI

NOMOR : SK. 6/BPKH.XXI/TU/REN.03.04/B/1/2026

TANGGAL : 20 Januari 2026

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI

TAHUN 2026

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI
TAHUN 2026**



PALANGKA RAYA, JANUARI 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, BPKH memiliki mandat strategis untuk melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan, serta pemantauan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kedudukan, tugas, dan fungsi BPKH telah ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah kerja.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan langkah BPKH Wilayah XXI dalam menjalankan tugas dan fungsi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini memuat program, kegiatan, serta strategi pelaksanaan yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Harapan kami, Rencana Kerja ini dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh jajaran BPKH Wilayah XXI serta menjadi bahan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk menjaga dan memantapkan kawasan hutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Plh. Kepala Balai,


Efsa caesariantika, S.Hut., M.Sc.

NIP. 19830322 200501 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
 BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025	 6
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025	6
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN 2025	8
 BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	 12
A. DUKUNGAN BPKH TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN.....	12
B. DUKUNGAN BPKH WILAYAH XXI TERHADAP RPJMN 2025-2029	16
C. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2026	18
D. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026	21
D. PENGUATAN PENDANAAN TAHUN 2026 (BUDGET TAGGING)	22
E. PENGARUSUTAMAAN	23
 BAB IV PENUTUP	 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKH menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis, antara lain: penataan dan rekonstruksi batas kawasan hutan, inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, monitoring serta evaluasi penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala nasional, hingga pengolahan serta penyebarluasan data dan informasi geospasial kehutanan. Fungsi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum atas kawasan hutan, menjaga tata kelola sumber daya hutan, serta mendukung kebijakan pembangunan kehutanan nasional.

BPKH Wilayah XXI yang berkedudukan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan dengan tutupan hutan yang signifikan dan memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, keberadaan BPKH Wilayah XXI sangat strategis dalam mendukung pengelolaan hutan lestari serta mengawal implementasi kebijakan kehutanan di daerah.

Menyongsong tahun 2026, penyusunan Rencana Kerja ini menjadi kebutuhan mendesak guna merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan BPKH Wilayah XXI secara lebih terencana, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan kehutanan. Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan tantangan pengelolaan kawasan hutan, dinamika perubahan tata guna lahan, serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan latar belakang tersebut, Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman yang operasional sekaligus strategis, sehingga pelaksanaan tugas BPKH Wilayah XXI dapat mendukung pencapaian target nasional dalam pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Kerja BPKH Wilayah XXI tahun 2026 memuat rencana kegiatan yang menjabarkan dan menunjang program eselon I yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, terdapat sasaran program yakni:

1. Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan.

2. Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui Upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan.
4. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen terdapat sasaran program yakni Layanan Umum dan layanan Perkantoran, Nilai SAKIP dan Level Marusitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2026 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026;
2. Memberikan gambaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik kegiatan prioritas nasional maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

Memperhatikan hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan dan berupaya untuk mendukung terwujudnya Visi Misi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan berbagai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, serta telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH Wilayah XXI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan serta dipimpin oleh Kepala Balai. Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Fungsi BPKH Wilayah XXI adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksibatas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan
- b. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PKH
- d. Pelaksanaan Penilaian teknis tatabatas areal kerja
- e. Pelaksanaan Inventarisasi hutan skala nasional di wilayah
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan
- g. Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan
- h. Penyiapan data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- i. Dukungan manajemen organisasi.

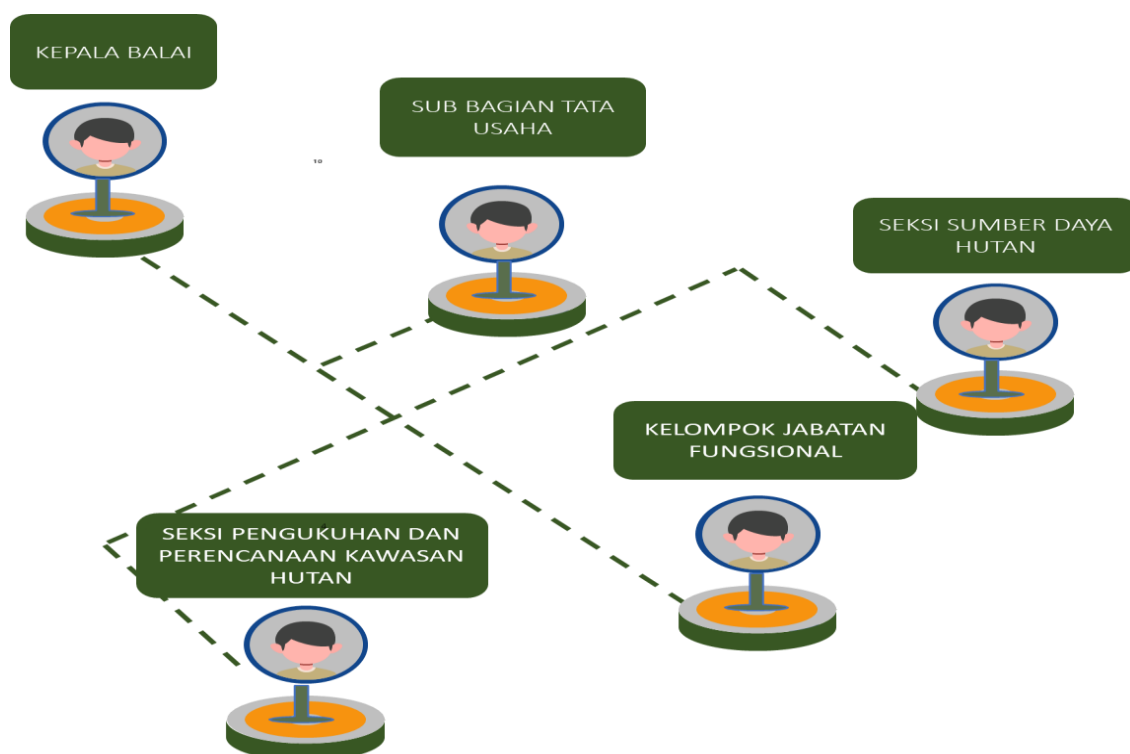
C. STRUKSTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPKH Wilayah XXI merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekontruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
3. Seksi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penata gunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;

4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah XXI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI

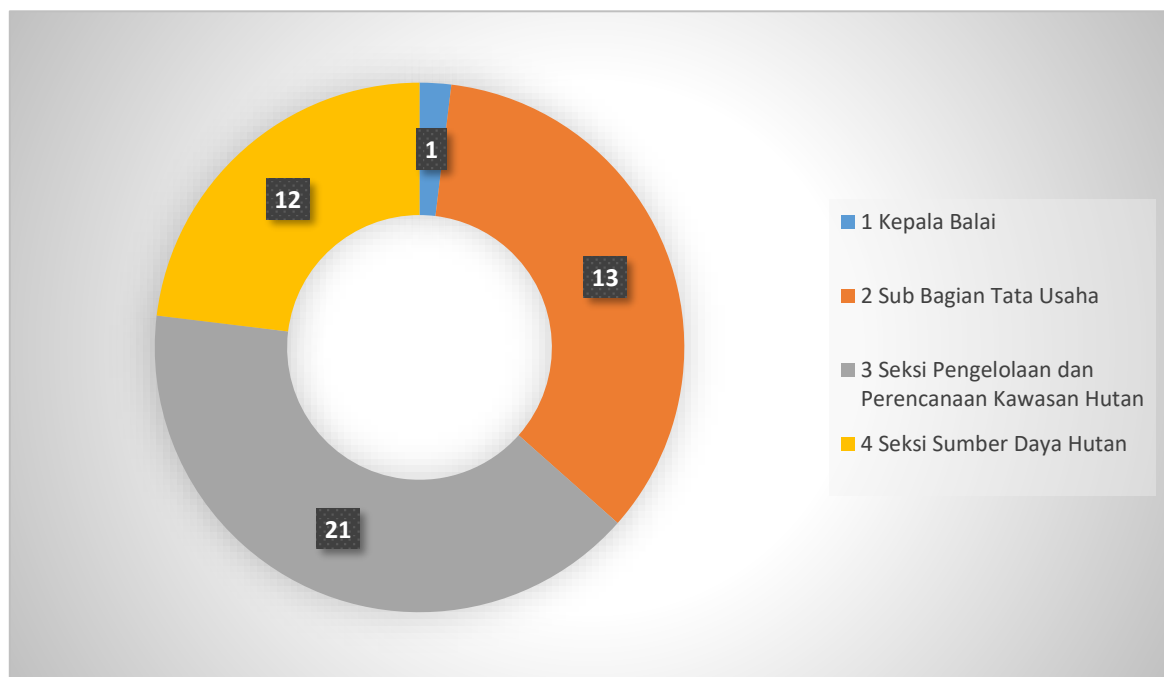
Sumber Daya Manusia BPKH Wilayah XXI meliputi:

Tabel 1. Daftar Pegawai sesuai dengan Jabatan dan Status

JABATAN PEGAWAI	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
Kepala Balai	1 Orang	-	-	1 Orang
Sub Bagian Tata Usaha	5 Orang	9 Orang	4 Orang	18 Orang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang	-	-	1
Fungsional Pengelola Keuangan APBN	1 Orang	-	-	1
Fungsional Perencana	-	1 Orang	-	1
Fungsional Analis Hukum	-	1 Orang	-	1
Fungsional Pranata Komputer	-	1 Orang	-	1
Analis Kebijakan Teknis	2 Orang	-	-	2
Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang	-	-	1
Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	-	2 Orang	-	1
Pengadministrasi Perkantoran	-	4 Orang	-	4
Satpam	-	-	2	2
Pramu Bhakti	-	-	2	2
Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan	14 Orang	7 Orang	-	21 Orang
Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan	1 Orang	-		1

JABATAN PEGAWAI	PNS	PPPK	PPNPN	Jumlah
Penelaah Teknis Kebijakan	2 Orang	-		2
Fungsional PEH Pemula	-	2 Orang		2
Fungsional PEH Terampil	-	2 Orang		2
Fungsional PEH Ahli Pertama	10 Orang	2 Orang		12
Fungsional Surveyor Pemetaan Terampil	-	1 Orang		1
Petugas Ukur kawasan	1 Orang			1
Seksi Sumber Daya Hutan	9 Orang	3 Orang		12 Orang
Kepala Seksi Sumber Daya Hutan	1 Orang	-		1
Penelaah Teknis Kebijakan	2 Orang	-		2
Pengolah Data dan Informasi	1 Orang	-		1
Fungsional PEH Ahli Muda	1 Orang	-		1
Fungsional PEH Pertama	3 Orang	1 Orang		4
Fungsional Surveyor Pemetaan Terampil	1 Orang	-		1
Fungsional PEH Pemula	-	2 Orang		2
TOTAL Jumlah	29	19	4	52

SDM BPKH WILAYAH XXI PALANGKA RAYA



Gambar 2. Sebaran SDM BPKH Wilayah XXI Berdasarkan Penempatan

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DAN 2025

Pada tahun 2024 berjalan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya mengalami beberapa Perubahan Anggaran yang sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga mempengaruhi beberapa target capaian ataupun sasaran yang telah ditetapkan, adapun capaian kinerja BPKHTL Wilayah XXI pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		TARGET	REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		VOLUME	%
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA				
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Provinsi	1 Provinsi	100
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan				
Meningkatnya Layanan Kajian tata Lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKH	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan Termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	30 Klaster	30 Klaster	100
	Data dan Informasi Penutupan Lahan	4 Lokasi	4 Lokasi	100

	Nasional di Wilayah Kerja BPKH			
Meningkatnya Sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
Terlayannya Permohonan Penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BPKH	42 Laporan/ Badan Usaha	42 Laporan/ Badan Usaha	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup DITJEN PKTL	Nilai SAKIP pada DITJEN PKTL	83 Poin	80,23 Poin	96,66
	Level Maturitas DITJEN PKTL	Level 4	Level 3	75
	Laporan Keuangan DITJEN PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	100

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH Wilayah XXI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan serta dipimpin oleh Kepala Balai. BPKH Wilayah XXI mengalami beberapa Perubahan Anggaran yang sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga mempengaruhi beberapa target capaian ataupun sasaran yang telah ditetapkan, adapun perubahan penyesuaian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Capaian Kinerja BPKH Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		TARGET	REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		VOLUME	%
Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan Termutakhirkan nya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	5 Klaster	7 Klaster	140

SASARAN PROGRAM			REALISASI	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	TARGET	VOLUME	%
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Meningkatnya Sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
Terlayannya Permohonan Penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BPKH	103 Badan Usaha	103	100
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA				
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup DITJEN PKTL	Nilai SAKIP pada DITJEN PKTL	83 Poin	94 Poin	113,25
	Level Maturitas DITJEN PKTL	Level 4	Level 3	97,44
	Laporan Keuangan DITJEN PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	100

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Realisasi Anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 pada BPKH Wilayah XXI merupakan jumlah anggaran yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan beberapa kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung dan mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dan 2025.

Adapun serapan anggaran BPKH Wilayah XXI pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		Rupiah	%
Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Layanan Umum	700.000.000	699.906.999	99,99
Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	6.878.558.000	6.876.582.526	99,97
	layanan Sarana Internal	832.400.000	832.400.000	100,00
Pengelolaan Publik Kepada Badan Usaha				
	Verifikasi PNPB Pada Kawasan Hutan	1.443.252.000	1.443.237.492	100,00
Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Kegiatan Evaluasi Lapangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	828.510.000	828.508.000	100,00
	Evaluasi PKH Desk Analisis	341.160.000	341.160.000	100,00
	Koordinasi Kegiatan Evaluasi Penggunaan Kawasan hutan	246.904.000	246.857.206	99,99
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL				
Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	94.920.000	94.620.000	99,69
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1.817.480.000	1.817.369.464	99,99
Pencegahan Dampak Lingkungan				
Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	863.908.000	863.878.050	100,00

SASARAN PROGRAM		REALISASI ANGGARAN		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Rupiah	%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				
Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, Verifikasi, dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	33.741.187.000	33.741.090.912	100,00
	Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	134.657.000	134.628.085	99,98
JUMLAH		47.922.936.000	47.920.238.734	99,99

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		REALISASI ANGGARAN		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan	Jumlah Anggaran/Pagu Efektif (Rp)	Rupiah	%
Layanan Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan BMN	5.000.000	5.000.000	100,00
	Layanan Umum	240.000.000	239.996.422	100,00
	Layanan Perkantoran	7.765.989.000	7.765.970.076	100,00
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	6.462.948.000	6.462.930.892	100,00
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	331.365.000	331.364.042	100,00

SASARAN PROGRAM		Jumlah Anggaran/Pagu Efektif (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Komponen Kegiatan		Rupiah	%
Pengukuhan Kawasan Hutan				
Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	5.747.829.000	5.747.825.424	100,00
JUMLAH		20.553.131.000	20.553.086.856	100,00

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. DUKUNGAN BPKH TERHADAP ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan sektor kehutanan yang semakin kompleks. Peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada penataan ruang dan perencanaan kawasan hutan, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan kehutanan didasarkan pada data yang akurat, sistem tata kelola yang transparan, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini juga sejalan dengan mandat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam lima tahun ke depan, tantangan utama yang dihadapi sektor kehutanan meliputi konflik tenurial, ketidakpastian batas kawasan hutan, keterbatasan data spasial yang terpadu, serta tekanan atas pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mereduksi potensi konflik, memperkuat legitimasi kawasan, serta membangun kesepahaman lintas sektor melalui penyediaan data dan informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks global, peran planologi kehutanan semakin signifikan seiring meningkatnya komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim, pengendalian deforestasi, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, strategi yang disusun perlu mencerminkan keterkaitan erat antara agenda nasional dan tuntutan internasional. Penyusunan arah kebijakan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan. Reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pengawasan internal yang sistematis, sehingga setiap program

dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan standar kinerja dan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis perencanaan hutan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memuat visi yang menyatukan berbagai dimensi pembangunan kehutanan. Dimensi ekologis diwujudkan melalui perlindungan kawasan hutan dan pengendalian penggunaan yang berbasis lingkungan. Dimensi sosial diwujudkan dengan menjamin keadilan akses serta pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, dimensi ekonomi diwujudkan melalui kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung agenda nasional mengenai ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan integrasi ketiga dimensi tersebut, arah kebijakan dan strategi planologi kehutanan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah fokus utama. Fokus ini mencakup peningkatan kualitas data dan informasi spasial, optimalisasi perencanaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, peningkatan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Seluruh fokus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola kehutanan yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dengan arah kebijakan dan strategi ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi perencana dan pengendali tata ruang kehutanan yang mampu menjawab tantangan nasional maupun global.

BPKH Wilayah XXI memiliki peran pada beberapa arah kebijakan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial

Dalam kerangka kebijakan peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu, BPKH memiliki peran sentral sebagai pengelola sekaligus penyedia data spasial kehutanan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. BPKH menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, dan menyajikan data geospasial terkait kawasan hutan, sehingga memastikan bahwa informasi yang tersedia tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga konsisten antar instansi dan sektor. Selain itu, BPKH berperan aktif dalam mendukung implementasi *One Map Policy* dengan cara mengepadakan data sumber daya hutan yang dimilikinya dengan data sektoral lainnya, sehingga tercipta keselarasan dalam format,

cakupan, dan metodologi. Upaya ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum kawasan hutan, tetapi juga mencegah terjadinya konflik spasial yang selama ini kerap timbul akibat perbedaan referensi data. Dengan demikian, peran BPKH dalam aspek ini bukan sekadar teknis, melainkan strategis, yaitu sebagai penjamin keterpaduan informasi spasial kehutanan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Strategi: Mendukung implementasi One Map Policy dengan mengepadankan data sumber daya hutan.

2. Mengoptimalkan Perencanaan, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan

Arah kebijakan untuk mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan, didukung oleh beberapa prinsip utama. Pertama, Optimalisasi Perencanaan Kehutanan menekankan bahwa semua proses perencanaan harus terstruktur dan inklusif. Kedua, Keadilan Ekologi, Ekonomi, dan Sosial menjadi landasan utama yang berprinsip pada keberlanjutan. Ketiga, Perbaikan Tata Kelola difokuskan pada peningkatan proses penunjukan, penataan batas, penetapan, serta perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Keempat, Responsif terhadap Dinamika bertujuan agar pengelolaan hutan dapat beradaptasi dengan perubahan pemanfaatan ruang dan kebutuhan masyarakat sekitar. Terakhir, Harmonisasi Tata Ruang memastikan kebijakan sejalan dengan strategi yang memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS).

Strategi: 1) Memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS). 2) Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan.

3. Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate

Dalam konteks pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, BPKH memegang peranan strategis sebagai pelaksana teknis yang memastikan setiap tahapan proses pengukuhan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mendapatkan penerimaan sosial dari masyarakat. Peran ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari penataan dan rekonstruksi batas kawasan hutan, pemetaan geospasial, hingga inventarisasi serta verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Melalui langkah-langkah tersebut, BPKH menghasilkan dasar teknis yang kuat bagi diterbitkannya dokumen legal, seperti Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap status kawasan yang dikelola negara. Namun, pengukuhan kawasan

hutan tidak hanya berhenti pada aspek legalitas formal, melainkan juga menuntut legitimasi sosial yang lahir dari keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, BPKH berperan membangun legitimasi melalui sosialisasi batas kawasan secara partisipatif, mediasi konflik tenurial, serta pengakomodasian hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam proses pengukuhan. Selain itu, BPKH turut mengelola, memutakhirkan, dan menyajikan data serta informasi spasial kehutanan sebagai rujukan utama dalam kebijakan tata ruang, maupun implementasi One Map Policy. Dengan peran tersebut, BPKH tidak hanya memastikan kawasan hutan memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi juga diterima secara sosial, sehingga menjadi fondasi yang kokoh bagi pengelolaan hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Strategi: 1) Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. 2) Mempercepat penetapan kawasan hutan. 3) Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan. 4) Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, dan Taat Regulasi.

Dalam kerangka kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan, BPKH berperan sebagai institusi teknis yang memastikan setiap bentuk penggunaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum, prinsip keberlanjutan, dan tata kelola lingkungan yang baik. Peran ini diwujudkan melalui keterlibatan BPKH dalam proses penilaian teknis atas rencana penggunaan kawasan hutan, termasuk verifikasi dokumen lingkungan seperti AMDAL, rencana reklamasi, rencana kerja penggunaan kawasan hutan, serta dokumen tutup tambang sebelum suatu izin atau persetujuan diterbitkan. Selain itu, BPKH juga menjadi pelaksana utama monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap kepatuhan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga kewajiban lingkungan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan kewenangan tersebut, BPKH turut memastikan bahwa pembatasan luas, jangka waktu, kelestarian lingkungan, serta larangan-larangan yang berlaku benar-benar ditaati, baik dalam konteks kegiatan kehutanan maupun non-kehutanan seperti pertambangan. Lebih jauh, BPKH juga berperan menyediakan data dan informasi spasial yang akurat untuk mengendalikan tumpang tindih pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya pelanggaran kawasan, serta mendukung kebijakan nasional seperti penghentian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Dengan demikian, kehadiran BPKH pada aspek ini sangat penting untuk menegakkan transparansi, memperkuat akuntabilitas pemegang izin, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan

fiskal dengan tanggung jawab ekologis, sehingga pemanfaatan kawasan hutan dapat berlangsung secara adil, terkendali, dan berkelanjutan.

Strategi: Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya.

5. Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Dalam kerangka arah kebijakan penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui transparansi informasi dan partisipasi publik, BPKH berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan yang memastikan keterbukaan data, capaian, dan proses kerja dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Peran BPKH tidak hanya sebatas menyajikan data spasial dan informasi kehutanan secara akurat dan mutakhir, tetapi juga menekankan pada bagaimana data tersebut dapat dipublikasikan secara transparan dan dimanfaatkan sebagai instrumen akuntabilitas publik. BPKH turut menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, seperti sosialisasi batas kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, maupun dalam proses verifikasi klaim penguasaan tanah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam tata kelola kawasan hutan. Melalui keterlibatan publik yang partisipatif, BPKH membangun legitimasi sosial atas kebijakan dan program kehutanan, memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas, serta mendukung efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, BPKH menjadi simpul penting dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berintegritas, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola kehutanan yang lebih adil, adaptif, dan dipercaya oleh masyarakat.

Strategi: 1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2) Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

B. DUKUNGAN BPKH WILAYAH XXI TERHADAP RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan sejumlah prioritas nasional yang menjadi arah pembangunan negara dalam lima tahun ke depan. Di antara prioritas tersebut, Prioritas Nasional (PN) 2: Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa menekankan pentingnya memperkuat fondasi strategis negara melalui ketahanan pangan, energi, dan air, serta pengembangan sektor ekonomi strategis seperti ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan

Pemberantasan Kemiskinan menekankan pembangunan desa sebagai titik awal pemerataan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian PN 2, salah satunya melalui kegiatan prioritas: *“Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa.”* Kegiatan ini bertujuan menciptakan kejelasan batas wilayah administrasi desa berbasis legalitas kawasan hutan, sehingga dapat mencegah konflik lahan, memperkuat kepastian hukum, dan mendukung tata kelola wilayah yang lebih baik. Selain mendukung PN 2, BPKH Wilayah XXI juga memiliki peran nyata dalam mendukung **PN 6**. Dengan demikian, **peran BPKH Wilayah XXI** tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengukuhan dan perencanaan kehutanan, tetapi juga memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian **RPJMN 2025–2029**, khususnya dalam PN 2 (Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa) dan PN 6 (Membangun dari Desa dan Dari Bawah). Peran ini semakin menegaskan posisi BPKH Wilayah XXI sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 1 Dukungan BPKH Wilayah XXI terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PEMBANGUNAN	RINCIAN OUTPUT
PRIORITAS NASIONAL: 02-MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU			
26-Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
			002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH
PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

C. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, OUTPUT DAN KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2026

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dalam mendukung Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjalankan 2 Program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; (2) dan Program Dukungan Manajemen. Dua program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan, yaitu ;

1. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2. Perencanaan Kawasan Hutan;
3. Penatagunaan Kawasan Hutan;
4. Pengukuhan Kawasan Hutan;
5. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; dan
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan mengedepankan aspek keberagaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga sektor swasta dan lembaga internasional, yang bekerja sama dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan terukur. Melalui perencanaan yang matang, seperti penetapan kawasan lindung dan produksi, serta pemantauan secara rutin menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geospasial, program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, serta mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dalam mitigasi perubahan iklim. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan berbasis hak ulayat, penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil hutan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi pilar utama agar pengelolaan hutan dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan mendukung ketahanan sosial-ekonomi serta lingkungan secara berkelanjutan. Program ini didukung oleh dua sasaran utama, yaitu pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan dalam batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dan pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.

Tabel 7. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan Teknis Lainnya Tahun 2026

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen
			Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	3 Klaster
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	80 % (75 Badan Usaha)
		Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	80 % (6 Badan Usaha)
Penguatan Kawasan Hutan	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	4 Desa
		Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,9 Poin

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BPKH	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84 Poin

D. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

Kebutuhan anggaran yang direncanakan untuk mendukung kegiatan dan target kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 18.265.849.000,-** dengan rincian kebutuhan anggaran sebagai berikut :

Tabel 8. Alokasi Anggaran Tahun 2026

KRO	RO	Komponen	Target	Anggaran (Rp)
7314.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7314.EBA.956 Layanan BMN	Pengelolaan BMN BPKH	1 Layanan	6.975.000
	7314.EBA.962 Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1 Layanan	37.250.000
	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	5.939.740.000
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.254.484.000
7264.BMA Data dan Informasi Publik	7264.BMA.002 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja	Inventarisasi Hutan Nasional	3 Dokumen	150.728.000
	7264.BMA.006 Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1 Dokumen	150.000.000
7268.QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	7268.QAC.001 Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	75 Badan Usaha	4.125.000.000
	7268.QAC.002 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	Monitoring atau Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	6 Badan Usaha	360.000.000

7266.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	7266.PBV.001 Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.865.470.000
		Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.037.182.000
	7266.PBV.006 Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	4 Rekomendasi Kebijakan (4 Desa)	339.020.000
TOTAL				18.265.849.000

E. PENGUATAN PENDANAAN TAHUN 2026 (BUDGET TAGGING)

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud.

Penandaan anggaran (Budget Tagging) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2026, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau tagging anggaran pada beberapakegiatan pada tahun 2026.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

Tabel 9. Dukungan Penandaan BPKH Wilayah XXI Tahun 2026

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
PRIORITAS NASIONAL		9.340.000.000
PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		4.485.000,000
	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4.125.000.000
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	360.000.000
PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan		4.865.470.000
	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	4.865.470.000

F. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan. Peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Perencanaan kegiatan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA di level Pusat sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah XXI juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKH. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI tahun 2026 merupakan acuan utama bagi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026.

Seluruh komponen dan sub komponen yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2026 berdasarkan kepada Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Output dan Komponen kegiatan serta indikator masing-masing komponen, sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Dengan adanya dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai. Selain itu, Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2026 disusun untuk mendukung dan memperkuat peran sebagai *enabler* kinerja teknis sekaligus *quality assurance* penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, dengan menempatkan *agile bureaucracy* sebagai tema kunci pelaksanaan kinerja tahun 2026. Dukungan manajemen diarahkan tidak hanya pada pemenuhan fungsi administratif, tetapi sebagai pengungkit kinerja melalui keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja berbasis data dan hasil. Melalui penguatan kualitas indikator kinerja, pengelolaan data dan informasi yang andal, penyederhanaan proses bisnis, serta pengendalian internal yang efektif, BPKH Wilayah XXI diharapkan mampu mendorong birokrasi yang adaptif, responsif, dan akuntabel, serta memastikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.